

**PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENGAWASAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2024
(Studi Kasus TPS 19 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang)**

(Skripsi)

Oleh

**DEWI MURTASIAH
NPM 2216021046**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2024 (Studi Kasus TPS 19 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang)

Oleh

DEWI MURTASIAH

Pengawasan distribusi logistik pemilu merupakan faktor penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Pada Pemilu 2024 di TPS 19 Kelurahan Way Kandis, Kota Bandar Lampung, ditemukan surat suara yang telah tercoblos meskipun masih dalam kondisi tersegel. Peristiwa ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan logistik, khususnya pada tahap akhir distribusi di tingkat TPS. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan distribusi logistik tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori pengawasan Mulyadi yang meliputi pengawasan *eksternal*, *preventif*, dan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pelanggaran meliputi keterbatasan jumlah pengawas TPS, lemahnya sistem pengamanan dan pengelolaan logistik yang belum sepenuhnya sesuai SOP, serta kurangnya pemahaman teknis penyelenggara di tingkat KPPS. Secara normatif, Bawaslu telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan melalui sistem berjenjang dan koordinasi lintas pihak. Namun, secara empiris pengawasan belum berjalan optimal, ditandai dengan masih terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, pengawasan distribusi logistik di TPS 19 Way Kandis belum sepenuhnya efektif dan memerlukan penguatan di tingkat TPS, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengamanan logistik guna menjamin integritas pemilu di masa mendatang.

Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, Distribusi Logistik, Peran Bawaslu

ABSTRACT

THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) OF BANDAR LAMPUNG CITY IN SUPERVISING THE DISTRIBUTION OF ELECTORAL LOGISTICS IN THE 2024 GENERAL ELECTION (Case Study of Polling Station 19, Way Kandis Subdistrict, Tanjung Senang District)

By

DEWI MURTASIAH

The supervision of electoral logistics distribution is a crucial factor in ensuring the implementation of fair and honest elections. In the 2024 General Election at Polling Station (TPS) 19, Way Kandis Subdistrict, Bandar Lampung City, ballot papers were found to have been pre-marked despite still being sealed. This incident indicates weaknesses in logistics supervision, particularly at the final stage of distribution at the polling station level. This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Bandar Lampung City in supervising the distribution of electoral logistics. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The analysis is based on Mulyadi's supervision theory, which includes external supervision, preventive supervision, and direct supervision. The results show that the causes of the violation include the limited number of polling station supervisors, weak security systems and logistics management that did not fully comply with standard operating procedures (SOP), and a lack of technical understanding among election organizers at the KPPS level. Normatively, Bawaslu has carried out its supervisory functions in accordance with applicable regulations through a tiered supervision system and coordination with relevant stakeholders. However, empirically, the supervision has not been optimal, as indicated by the occurrence of violations. Therefore, the supervision of logistics distribution at TPS 19 Way Kandis has not been fully effective and requires strengthening at the polling station level, improving human resource capacity, and enhancing logistics security systems to ensure the integrity of future elections.

Keywords: Election Supervision, Logistics Distribution, Role of Bawaslu

**PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENGAWASAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2024
(Studi Kasus TPS 19 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang)**

Oleh

**DEWI MURTASIAH
2216021046**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERAN BAWASLU KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PENGAWASAN
DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2024
(STUDI KASUS TPS 19 KELURAHAN
WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG
SENG)**

Nama Mahasiswa

: **Dewi Murtasiah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216021046**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.
NIP 197106042003122001


MENGESAHKKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.



Penguji Utama : Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 April 2026
Yang Membuat Pernyataan



Dewi Murtasiah
NPM. 2216021046

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dewi Murtasiah, dilahirkan di Karang Rejo pada tanggal 30 Agustus 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Pendidikan penulis dimulai dari Raudhatul Athfal (RA) Miftahul Huda di Pesawaran lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 2 Pulau Panggung yang berada di Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 20 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019, serta menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama menjadi Ilmu Pemerintahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi. Penulis bergabung di PSM Fisip Unila sebagai anggota humas di tahun 2024. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada Januari 2025. Kemudian pada bulan Maret 2025 penulis mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Bawaslu Kota Bandar Lampung selama 6 bulan.

Demikian riwayat hidup ini disusun dengan sebenar-benarnya sebagai gambaran mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman, serta berbagai aktivitas akademik dan organisasi yang telah dijalani oleh penulis. Penulis berharap pengalaman dan proses pembelajaran yang telah ditempuh dapat memberikan kontribusi positif, baik dalam pengembangan diri maupun dalam penerapan ilmu pengetahuan di masyarakat.

MOTTO HIDUP

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah:5)

"Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar"
(QS. Ar-Rum: 60)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(QS. Al-Baqarah: 286)

"Satu langkah lebih baik daripada diam. Sukses dimulai dari niat yang kuat."

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan ridha-mu, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat nantinya di masa depan

Dan

dengan ketulusan dan kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Kedua orang tuaku Bapak dan Mamak tercinta

Dawam dan Murji

Kakaku Tersayang

Dewi Hayati Muthmainah

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2024 (Studi Kasus TPS 19 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dan pemimpin bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian secara akademis, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai ketelitian dan integritas dalam penulisan karya ilmiah. Semoga seluruh ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan dari Allah SWT.
8. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran, masukan, serta arahan dalam proses perbaikan skripsi sehingga menghasilkan karya yang lebih baik. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan Allah SWT dalam setiap langkah dan perjalanan.
9. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
10. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dedikasi, ilmu, dan pengabdian yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

11. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Ibu Merta dan Mba Wulan, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi perkuliahan selama ini. Terima kasih atas kesediaan dan bantuan yang diberikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
12. Kedua orang tua ku tercinta. Bapak dan Mamak terimakasih atas semua perjuangan, jerih payahnya. Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian atas kesabaran, keikhlasan, dan segala doa yang tak pernah henti untuku. Terimakasih untuk segala usaha dalam membesarkanku dan tak pernah lelah untuk mendidiku untuk menjadi lebih baik. Kalianlah alasan terpentingku untuk segera menyelesaikan pendidikan ini karena ada di titik ini tidak pernah terlepas dari doa dan dukungan kalian berdua. Semoga kalian selalu diberi kesahatan dan senantiyasa dalam lindungan Allah SWT, untuk dapat melihat anak-anakmu sukses serta dapat membalas segala jasa serta membahagiakan kalian berdua di masa depan. Aku sangat menyayangi kalian berdua apapun keadaanya terimakasih banyak untuk semuanya.
13. Kakaku tercinta Mba ewik. Beribu ribu terimakasih ku ucapkan untukmu atas segala arahan, bimbingan, serta bantuanmu. Kelulusan ini ku persembahkan juga untukmu yang telah membantu adikmu ini dalam bentuk apapun. Terimakasih juga telah menjadi contoh teladan serta pemberi arahan yang baik untukku. Terimakasih juga telah membiayai pendidikan ini dengan setulus hatimu, dan teruslah menjadi wanita hebat selamanya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang agar aku dapat membalas seluruh kebaikan yang pernah kamu lakukan untuk adikmu ini. Aku sangat menyayangimu kak semoga kelak kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
14. Kakek dan Nenek tercinta. Terimakasih banyak mbah kakung dan mbah uti yang telah merawatku di masa kecil dengan setulus hati. Terimakasih banyak untuk doa dan dukunganya untuk menyelesaikan pendidikan ini.

15. Pak Budi dan Bunda fatimah. Terimakasih banyak telah memberikan fasilitas yang baik untuk peneliti dalam menempuh pendidikan, semoga kelak Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasan dalam merawat anak anak.
16. Sahabat Periku Pitri, Rachel, Alfi, Salwa, Anggi, dan Nesta. Terimakasih telah kebersamai peneliti sejak awal perkuliahan hingga di tahap ini, terimakasih banyak sudah menemani, membantu, dan saling mengingatkan satu sama lain. Peneliti sangat bersyukur bisa bertemu dengan sahabat seperti kalian, terimakasih juga telah menjadi tempat untuk berdiskusi serta menjadi teman untuk berkeluh kesah, besar rasa sayang untuk kalian semoga kelak kita semua menjadi orang sukses dan jangan pernah saling melupakan selamanya.
17. Sahabat “Ngehe” Selpi, Epi, dan Abel. Terimakasih telah menjadi sahabat serta keluarga. Terimakasih telah menemani peneliti sedari SMP hingga saat ini, terimakasih juga telah menjadi teman dalam melewati segala tantangan yang ada disini menjadi tempat untuk bertukar cerita, dan segala kesedihan, kebahagiaan, tangis dan tawa yang kita pernah lalui bersama, semoga kita akan terus berteman sampai kapanpun, semoga kita semua diberi jalan yang mudah oleh Allah SWT untuk mencapai kesuksesan.
18. Sahabat Reg B Pitri, Salsa, Putri, dan Alan. Terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan melewati masa-masa perkuliahan di kelas Reg B, terimakasih juga selalu menjadi kelompok belajar yang saling membantu satu sama lain.
19. Kelompok KKN Gunung Sugih Raya, Gita, Bunga, Dinda, Risma, Gede, dan Bumi. Terimakasih banyak telah menjadi keluarga dalam sebulan di posko tercinta kita. Terimakasih juga telah saling membantu dan kebersamai selama 30 hari dalam melewati berbagai peristiwa unik dan menyeramkan serta pengalaman baru yang kita dapat di Kelurahan Gunung Sugih Raya.
20. Rekan magang Bawaslu Kota Bandar Lampung Dhita, Mully, Arya, Ruhan. Terimakasih banyak telah kebersamai selama enam bulan di kantor bawaslu, bersama-sama melewati berbagai lika-liku kehidupan magang dan menjadi rekan seperjuangan dalam mengerjakan tugas akhir ini, semoga kita semua diberi kesuksesan oleh Allah SWT.

21. Teman SMP Aliya, Aqila, Atsila, Meilia. Terimakasih sudah menjadi teman serta sahabat peneliti saat SMP dan masih mau berkenan untuk saling berkomunikasi serta saling memberi semangat satu sama lain.
22. Adik-adik kesayangan Dede, Fahad ajo fawaz. Terimakasih sudah hadir yang memberi semangat serta menghibur peneliti, walaupun kadang membuat emosi memuncak tapi dede sayang sama kalian.
23. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022. Terimakasih Terimakasih sudah mengisi hari-hari peneliti di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru sampai sekarang. Semoga kita dipertemukan lagi dilain kesempatan dan semoga kita semua dapat mencapai apa yang kita mimpikan dan dapat membanggakan keluarga.
24. Dan yang terakhir untuk diriku sendiri, Dewi Murtasiah. Terimakasih sudah sudah bertahan sejauh ini, terimakasih telah berhasil melewati semua ini dengan penuh perjuangan yang tidak mudah, entah sudah sebanyak apa air mata yang keluar selama ini, terimakasih juga karna selalu percaya kepada diri sendiri bahwa semua ini dapat dilalui satu per satu. Jangan lupa untuk terus berdoa serta yakin pada semua ketentuan Allah SWT, karena Allah tidak mungkin membawamu sejauh ini hanya untuk gagal, terus semangat perempuan hebat.

Bandar Lampung, 20 April 2026

Peneliti

Dewi Murtasiah

NPM 2216021046

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Peran.....	19
2.1.1 Pengertian Peran.....	19
2.1.2 Jenis Jenis Peran.....	19
2.2 Pengawasan.....	21
2.2.1 Definisi Pengawasan.....	21
2.2.2 Tujuan Pengawasan.....	22
2.2.3 Fungsi Pengawasan.....	23
2.2.4 Jenis Pengawasan.....	23
2.3 Distribusi Logistik Pemilu.....	25
2.3.1 Logistik dalam Pemilu.....	25
2.3.2 Distribusi Logistik Pemilu.....	26
2.4 Pemilihan Umum.....	28
2.5 Kerangka Berpikir.....	29
III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Penentuan Informan.....	32
3.5 Jenis Data.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	36
3.8 Teknik Analisis Data.....	36

3.9 Teknik Keabsahan Data	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung	38
4.1.1 Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung	38
4.1.2 Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung	40
4.1.3 Tugas	41
4.1.4 Struktur Bawaslu Kota Bandar Lampung	46
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Way Kandis	48
4.2.1 Sejarah Kelurahan Way Kandis	48
4.2.2 Monografi Kelurahan	50
4.2.3 Keadaan Alam	52
4.2.4 Struktur Organisasi Kelurahan Way Kandis.....	52
4.3 Distribusi Logistik Pemilu 2024 di TPS 19 Way Kandis	55
4.4 Penyebab Terjadinya Pelanggaran Logistik di TPS 19 Way Kandis.....	57
4.5 Peran Bawaslu dalam Pengawasan Distribusi Logistik	65
4.5.1 Pengawasan <i>Eksternal</i>	65
4.5.2 Pengawasan <i>Preventif</i>	83
4.5.3 Pengawasan Langsung.....	106
4.6 Hambatan Penelitian.....	122
V. SIMPULAN DAN SARAN	127
5.1 Simpulan	127
5.2 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pelanggaran Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung.....	9
2. Jumlah TPS di Kota Bandar Lampung.....	10
3. Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung.....	11
4. Informan Penelitian.....	34
5. Daftar Nama-Nama Lurah Kelurahan Way Kandis	49
6. Jenis Kelamin Penduduk Kelurahan Way Kandis	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	30
2. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	48
3. Struktur Organisasi Kelurahan Way Kandis	53
4. Pengawasan Percetakan Logistik di Jawa Tengah	79
5. Pengawasan Logisti di Gudang KPU	81
6. Penjagaan Logistik di Kantor Kecamatan Tanjung Senang.....	82
7. Koordinasi Panwascam dan PPS.....	83
8. Sosialisasi Mengenai Logistik Oleh KPU	87

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
Gakkumdu	: Penegak Hukum Terpadu
Jurdil	: Jujur dan Adil
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Luber	: Langsung Umum Bebas Rahasia
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
No	: Nomor
Panwascam	: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera

PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
RI	: Republik Indonesia
SCM	: <i>Supply Chain Management</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPOL	: Sistem Informasi Partai Politik
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan republik dengan sistem pemerintahan demokratis. Pada sistem ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan partisipasi rakyat sebagai elemen fundamental dalam proses politik dan pemerintahan. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip demokrasi tersebut yaitu melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Melalui proses ini, setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam hak politik memilih dan dipilih sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menentukan arah dan kepemimpinan pemerintahan (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024). Fenomena ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara demokratis di seluruh dunia. Pemilu menjadi pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, menjaga akuntabilitas pemimpin, serta menjamin sirkulasi kekuasaan secara damai dan konstitusional (Diamond, 1999). Dengan demikian, pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan, tetapi juga merupakan indikator penting bagi konsolidasi demokrasi di tingkat nasional maupun daerah (Hadenius & Teorell, 2005).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara menyeluruh mengenai pelaksanaan pemilu nasional di Indonesia. Undang-undang ini mencakup tiga jenis pemilu, yaitu Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peserta pemilu dapat berasal dari partai politik untuk calon legislatif, calon perseorangan untuk DPD, serta pasangan calon untuk pemilu presiden, serta menggunakan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif. Pemilu yang baik adalah pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta menjamin hak-hak politik seluruh warga negara.

Dalam konteks Indonesia, asas pemilu yang baik diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang menekankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).

1. Pada asas langsung dimaksudkan secara teknis agar masyarakat dapat menyatakan sendiri yang mereka pilih tanpa diwakilkan oleh pihak manapun. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya kecurangan ataupun penyalahgunaan bagi pihak yang mewakilinya. Asas langsung juga memiliki makna substantif yang artinya bahwa pemilihan secara langsung akan lebih mengimplementasikan nilai kedaulatan berada di tangan rakyat.
2. Asas umum disini memiliki tiga makna yang pertama yaitu, pemilihan ini harus diikuti oleh semua warga negara yang telah masuk dalam kualifikasi pemilih sesuai dengan undang-undang. Makna kedua yaitu dimaksudkan bahwa pemilu dilaksanakan umum diseluruh Indonesia di hari yang sama, jama yang sama dan tempat pemilihan yang sama yaitu tempat pemungutan suara (TPS). Ketiga, pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara yang sama, pemilih yang sama dan diikuti oleh peserta pemilu yang sama di seluruh Indonesia.
3. Asas bebas memiliki makna bahwa dalam menentukan pilihannya dilakukan secara bebas tanpa ada hal yang memaksa dari segala pihak, asas bebas ini menyatakan bahwa keyakinan berpolitik adalah hak asasi manusia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dalam memilih dan menentukan keyakinan politiknya, pemilih tidak boleh dipaksa ataupun dimobilisasi untuk memilih salah satu calon tertentu.

4. Asas rahasia bermakna bahwa tidak diperbolehkan seseorang memberitahu pilihannya kepada orang ataupun kelompok lain. Asas rahasia juga bermakna bahwa tidak diperbolehkan memaksakan pilihannya kepada pihak lain.
5. Asas kejujuran dalam Pemilu bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan oleh siapapun dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Prinsip ini mencakup kejujuran sejak proses seleksi calon, penyampaian janji kampanye, hingga upaya mempengaruhi masyarakat tanpa adanya imbalan atau tekanan, serta memastikan suara tidak dimanipulasi dalam proses penghitungan. Pemilu merupakan ajang persaingan untuk meraih kemenangan, namun persaingan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat dan beretika. Sebuah Pemilu tidak dapat disebut berhasil apabila kemenangan diperoleh melalui pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan prinsip Luber dan Jurdil (Santoso 2004).
6. Asas pemilu adil bermakna supaya seluruh pemilih, penyelenggara, serta peserta pemilu dapat dilakukan secara adil. Pada pasal 4 UU Pemilu bermakna bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu dapat menguatkan sistem ketatanegaraan dan demokrasi agar lebih kuat, serta mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.

Pemilu yang berintegritas tidak hanya mengandalkan proses teknis pemungutan suara, tetapi juga mencakup kesiapan lembaga penyelenggara, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang transparan. Indikator pemilu yang demokratis antara lain adalah adanya kompetisi yang adil, sistem hukum yang mendukung keadilan pemilu, serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, pemilu yang baik juga ditandai dengan minimnya praktik kecurangan dan manipulasi suara, pemilu berkualitas hanya bisa terwujud ketika ada kontrol masyarakat yang kuat dan peran aktif lembaga pengawas seperti Bawaslu (Nurhasim 2010).

Kompetisi yang adil berarti adanya persaingan terbuka antar kandidat atau partai politik yang berlangsung tanpa tekanan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana. Dalam pemilu yang sehat, semua

peserta memiliki akses yang relatif setara terhadap sumber daya kampanye media, dan hak untuk menyampaikan visi-misinya (Ubaid, 2020). Penegakan hukum pemilu yang tegas dan adil merupakan pondasi penting untuk menciptakan keadilan dalam kontestasi politik. Sistem hukum harus mampu menindak pelanggaran seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan manipulasi hasil pemilu (Majid, 2023). Penguatan regulasi pemilu di Indonesia sudah tampak melalui UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur penyelenggaraan pemilu secara terperinci, termasuk pengawasan dan penindak pelanggaran. Kepercayaan publik merupakan indikator kunci legitimasi pemilu, ketika publik percaya bahwa pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil, maka stabilitas politik dan pemerintahan yang dihasilkan lebih kuat. Survei LIPI menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu sangat dipengaruhi oleh kredibilitas penyelenggara dan keterbukaan informasi (Hasyim, 2020).

Pemilu yang baik harus bebas dari praktik manipulasi suara, intimidasi, dan kecurangan sistematis. Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki peran sentral dalam memastikan pelanggaran dapat dideteksi dan ditindak secara adil. Pengawasan distribusi logistik yang transparan menjadi faktor penting dalam mencegah kecurangan sejak tahap awal (Ragawino & Permana, 2024). Kontrol sosial dari masyarakat juga menjadi penopang penting dalam pengawasan politik. Masyarakat yang teredukasi secara politik akan lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran, mengawasi jalannya pemilu, dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang. Bawaslu menginisiasi program partisipasi seperti pengawas pemilu warga yang partisipatif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi (Sundari, 2019).

Selanjutnya, pemilu yang baik juga harus memberi ruang bagi pendidikan politik yang merata dan akses informasi yang setara. Lestari (2019) di *Jurnal Politik Profetik*, disebutkan bahwa pendidikan politik dan media yang netral memainkan peran besar dalam membentuk kesadaran politik masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi (Lestari, 2019). Oleh karena itu, pemilu yang baik tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh ekosistem

demokrasi yang sehat dan partisipatif. Sejarah pemilu di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1955 yang menjadi pemilu pertama dan tercatat sebagai salah satu pemilu paling demokratis saat itu. Seiring berjalannya waktu, sistem pemilu Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama setelah reformasi 1998 yang membawa semangat demokratisasi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu (Surbakti, 2013). Reformasi tersebut mendorong pembentukan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang independen untuk menjamin keadilan dan transparansi.

Tahapan pemilu meliputi perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilu, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini juga mengatur tentang hak pilih warga negara Indonesia, pelanggaran pemilu baik administratif maupun pidana, serta penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi.

Pada tahap perencanaan yang harus dilakukan mencakup penyusunan jadwal dan tahapan untuk proses pemilihan, setelah penyusunan jadwal maka yang selanjutnya yaitu perencanaan serta penyusunan anggaran yang akan digunakan untuk pemilu mendatang, setelah anggaran maka penyelenggara pemilu dapat mempersiapkan kebutuhan logistik yang akan digunakan untuk pemilu seperti surat suara, surat undangan, tempat pemungutan suara, tinta dan yang lainnya. Tahapan perencanaan ini sesuai dengan pasal 167 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa pada tahapan pemilu meliputi perencanaan program dan anggaran serta menyusun peraturan pelaksanaan pemilu.

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah melakukan sinkronisasi data pemilih berkelanjutan dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir sebagai dasar sebelum dimulainya pemutakhiran. Setelah itu dapat berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memperoleh data mutasi seperti kematian dan perubahan status secara berkala setiap enam bulan sesuai dengan

Pasal 169 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Data mutasi yang diperoleh lalu dibandingkan dengan basis DPT untuk mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih ganda, atau pemilih baru. Setelah data terkumpul data akan dilakukan verifikasi dan mengkaji ulang data elemen penting seperti NIK sesuai kependudukan. Tahapan berikutnya adalah rekapitulasi dan pelaporan data pemilih yang diperbarui, yang dilakukan secara berkala setiap bulan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan hasilnya diumumkan ke publik. Dalam pelaksanaannya, pemutakhiran data ini melibatkan koordinasi dari berbagai pihak dengan lembaga seperti Bawaslu, partai politik, Disdukcapil, hingga aparat desa (Fachrudin, 2020).

Pada tahap pendaftaran peserta pemilu, partai politik menyampaikan surat pendaftaran dan dokumen administrasi melalui aplikasi Sipol pada KPU, tahapan ini diikuti dengan verifikasi administrasi, yaitu pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah. Pihak yang tidak memenuhi syarat diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas, namun jika tetap tidak memenuhi syarat maka tidak dapat lanjut ke tahap verifikasi lanjutan. Bagi yang memenuhi syarat langkah selanjutnya yaitu mengikuti verifikasi faktual yang meliputi pengecekan kantor, kepengurusan, keterwakilan perempuan minimal 30%, serta sampling keanggotaan menggunakan metode *Krejce* dan *Morgan* via Sipol. Apabila terdapat kekurangan, partai diberi waktu perbaikan verifikasi faktual. Tahapan terakhir adalah penetapan pemilu serta dilakukannya pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu (Mustafa & Maharani, 2023).

Secara keseluruhan, UU Pemilu bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat. Penyelenggara pemilu terdiri dari tiga lembaga independen, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menangani pelanggaran etika penyelenggara.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki tugas utama mengawasi semua tahapan pemilu, termasuk pengawasan distribusi logistik. Bawaslu diberi wewenang untuk mencegah dan menindak pelanggaran serta memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai ketentuan hukum (Pasal 93 dan 95 UU No. 7 Tahun 2017). Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam hal ini adalah pengawasan terhadap distribusi logistik pemilu, yang memerlukan ketelitian dan integritas tinggi untuk mencegah potensi kecurangan, keterlambatan, atau kehilangan dokumen dan perlengkapan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Badan pengawasan pemilu (Bawaslu) kota Bandar Lampung merupakan lembaga negara yang memiliki tugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah administrasi kota Bandar Lampung. Bawaslu kota Bandar Lampung merupakan perpanjangan dari Bawaslu Provinsi Lampung dan bekerja sesuai dengan aturan yang terkandung dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya Pemilu di kota Bandar Lampung memiliki peranan yang strategis dalam mengawasi dan memastikan seluruh proses pemilu berjalan dengan baik. Mulai dari perencanaan, tahapan logistik pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi suara berjalan. Mengacu pada pasal 93 dan 101 UU No. 7 Tahun 2017, tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten atau Kota meliputi:

1. Mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah Kota Bandar Lampung.
2. Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu baik administratif, pidana, maupun kode etik.
3. Mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pada proses pemilu melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

4. Menindak pelanggaran Pemilu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membentuk panitia pengawasan pemilu kecamatan (Panwascam) dan kelurahan atau desa.
6. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh anggota lain yang bertugas membidangi berbagai divisi. Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki empat divisi yaitu, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Masing-masing divisi memiliki koordinator dan dibantu oleh para staf yang ada di sekretariat, serta memiliki ketua sekretariat yang bertugas untuk mengkoordinasi berjalannya kegiatan di sekretariat kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Bawaslu kota Bandar Lampung juga memiliki kewajiban untuk mengawasi setiap TPS yang tersebar di seluruh kota Bandar Lampung. Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pengawasan yang telah dilakukan, diperlukan data yang menunjukkan tingkat pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Data ini menjadi penting sebagai indikator untuk menilai sejauh mana efektivitas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, berikut disajikan data pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung:

Tabel 1.1 Pelanggaran Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung

No.	Jenis Pelanggaran	Kecamatan
1	Pelanggaran kode etik ketua Panwascam menerima suap	Kedaton
2	Terdapat DPTb yang mencoblos tidak sesuai prosedur	Kedaton
3	Pelanggaran logistik surat suara tercoblos	Tanjung Seneng
4	Pelanggaran administratif adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tapi tidak terdaftar	Rajabasa
5	Pelanggaran kode etik ketua Panwascam menerima suap	Way Halim
6	17 pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun bisa memilih di TPS tersebut	Way Halim

Sumber: Laporan Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung terjadi di beberapa kecamatan dengan beragam jenis pelanggaran. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, seperti ketua Panwascam yang menerima suap di Kecamatan Kedaton dan Way Halim, pelanggaran administratif terkait daftar pemilih, serta pelanggaran logistik berupa ditemukannya surat suara yang telah tercoblos di Kecamatan Tanjung Seneng. Selain itu, terdapat pula kasus pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun DPTb namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya, yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi data pemilih di tingkat TPS. Kecamatan Kedaton dan Way Halim tercatat memiliki lebih dari satu kasus pelanggaran, yang mengindikasikan bahwa potensi pelanggaran tidak hanya bersifat sporadis, tetapi juga dapat terjadi secara berulang dalam satu wilayah.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa berbagai jenis pelanggaran masih terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, baik yang bersifat administratif, etik, maupun teknis/logistik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran di lapangan. Kondisi ini menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan banyaknya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung, sehingga

mempunyai strategi pengawasan yang lebih efektif, sistematis, dan terkoordinasi agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran, berikut adalah jumlah TPS di Kota Bandar Lampung pada Pemilu serentak tahun 2024:

Tabel 1.2 Jumlah TPS di Kota Bandar Lampung Pemilu Serentak Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	DPT
1	Bumi Waras	152	42.150
2	Kedaton	143	40.052
3	Labuhan Ratu	127	35.711
4	Enggal	72	19.533
5	Langkapura	112	30.213
6	Kemiling	220	59.551
7	Panjang	193	52.837
8	Rajabasa	143	39.732
9	Sukabumi	182	51.154
10	Sukarame	179	47.609
11	Tanjung Senang	160	45.311
12	Teluk Betung Barat	93	26.466
13	Teluk Betung Selatan	109	29.557
14	Teluk Betung Timur	127	34.542
15	Teluk Betung Utara	133	37.197
16	Tanjung Karang Barat	163	43.559
17	Tanjung Karang Pusat	139	36.997
18	Tanjung Karang Timur	103	28.549
19	Way Halim	183	50.581
20	Kedamaian	147	38.804
21	Jumlah	2880	790.125

Sumber: jdih.kpu.go.id, 2023

Jumlah TPS yang tersebar di 20 kecamatan dengan total 2.846 menunjukkan luasnya cakupan pengawasan yang harus dilakukan oleh bawaslu Kota Bandar Lampung. Semakin besar jumlah TPS, semakin kompleks pula tantangan dalam memastikan distribusi logistik berjalan tepat waktu, aman, dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, KPU Kota Bandar Lampung menyusun jadwal distribusi logistik secara bertahap, dimulai dari gudang KPU menuju PPK di masing-masing kecamatan, kemudian dilanjutkan ke PPS tingkat kelurahan, hingga akhirnya logistik sampai ke tangan KPPS di setiap TPS. Berikut ini adalah pelaksanaan distribusi logistik pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung:

Tabel 1.3 Alur Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung

Hari/Tanggal	Keterangan
Sabtu, 01 Februari 2024	KPU Kota Bandar Lampung mendistribusikan logistik (a3/Salinan DPT, ATK, Bilik, id.card) ke PPK
Senin, 03 Februari 2024	KPU Kota Bandar Lampung melepas distribusi logistik kotak dan surat suara ke kecamatan TBU, TBS, TBB, dan TBT.
Selasa, 04 Februari 2024	KPU Kota Bandar Lampung melepas distribusi logistik kotak dan surat suara ke kecamatan Bumi Waras, Panjang, dan Kedamaian.
Rabu, 05 Februari 2024	KPU Kota Bandar Lampung melepas distribusi logistik kotak dan surat suara ke kecamatan Kemiling, Langkapura, dan Raja Basa.
Kamis, 06 Februari 2024	KPU Kota Bandar Lampung melepas distribusi logistik kotak dan surat suara ke kecamatan Enggal, TKB, TKT, dan TKP.
Jumat, 07 Februari 2024	KPU Kota Bandar Lampung melepas distribusi logistik kotak dan surat suara ke kecamatan Kedaton, Way Halim, dan Labuhan Ratu.
Sabtu, 08 Februari 2024	KPU Kota Bandar Lampung melepas distribusi logistik kotak dan surat suara ke kecamatan Sukarame, Sukabumi, dan Tanjung Senang.

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa proses distribusi logistik pemilu di Kota Bandar Lampung telah direncanakan secara sistematis, secara prosedural tahapan distribusi tersebut berjalan sesuai aturan dan sampai tepat waktu. Fenomena yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang yaitu adanya surat suara yang telah tercoblos. Kejadian ini terjadi pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 yang pada awalnya proses pemungutan suara berjalan dengan normal. Namun, ketika sejumlah pemilih menerima surat suara, ditemukan adanya kejanggalan berupa tanda coblos yang sudah ada pada surat suara meskipun masih dalam keadaan tersegel. Temuan ini segera dilaporkan kepada petugas KPPS dan saksi partai politik yang berada di lokasi, dan pada akhirnya pemilihan di TPS 19 dihentikan (Tribun Lampung, 2024). Bawaslu Kota Bandar Lampung menemukan sebanyak 233 surat suara di TPS 19 Way Kandis yang sudah dalam keadaan tercoblos, padahal surat suara tersebut masih tersegel. Rinciannya yaitu 100 lembar surat suara atas nama Sidik

Efendi dari partai PKS untuk DPRD Kota Bandar Lampung dan 133 lembar surat suara atas nama Nettylia Sukri dari partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Lampung (Kompas, 2024). Atas temuan tersebut, tujuh orang anggota KPPS setempat kemudian ditetapkan sebagai terlapor oleh Sentra Gakkumdu karena diduga lalai dalam menjaga keamanan logistik pemilu. Sentra Gakkumdu memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu pada kasus TPS 19 ini dengan alasan bahwa kurangnya alat bukti, hanya ada satu alat bukti materiil yang jelas yaitu surat suara yang telah tercoblos. Sentra Gakkumdu juga tidak memiliki saksi menyatakan melihat atau mendengar secara langsung pencoblosan surat suara. Dalam pemeriksaan, beberapa saksi tidak dapat memastikan bahwa para anggota KPPS yang melakukan pencoblosan tersebut. Akhirnya tujuh anggota KPPS dibebaskan dalam arti bahwa kasus terhadap mereka ditutup oleh sentra Gakkumdu karena penyelidikan dianggap tidak memenuhi ketentuan bukti yang diperlukan agar dapat diteruskan ke tahap penuntutan (detikNews, 2024).

Fenomena ini menjadi sangat penting untuk diteliti karena jika praktik seperti ini dibiarkan, maka akan berpotensi menciptakan kesan buruk terhadap pemilu di masa mendatang. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap peran pengawasan Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Bandar Lampung, dalam mencegah dan menindaklanjuti temuan pelanggaran seperti surat suara yang telah tercoblos. Penelitian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi konkret guna memperkuat fungsi pengawasan dan menjamin pelaksanaan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi hak konstitusional setiap warga negara. Dengan memahami penyebab dan mekanisme pengawasan yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Way Kandis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pembelajaran untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal khususnya dalam konteks pengawasan logistik pemilu.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang pengawasan logistik Pemilu antara lain:

1. Penelitian oleh Ragawino dan Permana (2024) membahas secara komprehensif mengenai pentingnya dimensi hukum dalam pengawasan pengadaan logistik pemilu, penelitian ini menyoroti bahwa pengawasan logistik pemilu tidak hanya sebatas kegiatan administratif, tetapi juga harus dilandasi dengan pemahaman atas regulasi yang mengatur tata cara pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Mereka menekan bahwa lemahnya pemahaman terhadap regulasi oleh penyelenggara pemilu di tingkat lokal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya potensi pelanggaran, seperti keterlambatan pengiriman logistik atau ketidaksesuaian jumlah surat suara. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan bawaslu dalam setiap tahapan pengadaan logistik, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pengawasan penggunaan di hari pemungutan suara. Ragawino dan Permana menyarankan bahwa upaya pencegahan pelanggaran logistik harus ditopang dengan peningkatan kapasitas petugas pengawasan serta koordinasi intensif antar lembaga pemilu. Dengan demikian artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang aspek hukum dan teknis dalam pengawasan logistik pemilu.
2. Penelitian oleh Ilham majid (2023) membahas secara mendalam mengenai implikasi hukum yang timbul dari proses pengawasan pemilu di Indonesia, terutama dengan kaitannya dengan efektifitas lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Penulis ini menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum, karena setiap pelanggaran dalam tahapan pemilu dapat berdampak pada legitimasi hasil pemilu dan bahkan berujung pada konsekuensi hukum, baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Ilham Majid menguraikan bahwa tantangan terbesar dalam pengawasan pemilu terletak pada lemahnya penegak hukum atas pelanggaran yang ditemukan di lapangan, termasuk dalam konteks pelanggaran logistik seperti surat suara rusak, tercoblos sebelum waktu pemungutan, atau distribusi logistik yang tidak sesuai dengan prosedur. Ia menyatakan bahwa meskipun regulasi telah

mengatur sanksi atas pelanggaran tersebut implementasinya sering tidak berjalan maksimal karena berbagai kendala struktural, seperti kurangnya sumber daya pengawas, tumpang tindih kewenangan, hingga intervensi politik. Jurnal ini menekankan pentingnya penguatan payung hukum dan prosedur penindakan yang lebih jelas, cepat, dan terhadap temuan pelanggaran. Ilham Majid merekomendasikan peningkatan pengawasan dan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam sentra Gakkumdu untuk mempercepat proses hukum terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, edukasi hukum kepada petugas pengawasan di lapangan juga dianggap penting agar mereka mampu memahami secara utuh batasan kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.

3. Penelitian oleh Zulkarnaen dkk. (2020) menekan pentingnya pengembangan *Supply Chain Management* (SCM) dalam pengelolaan logistik pemilu, khususnya di lingkup Komisi Pemilihan Umum. Dari sudut pandang pengawasan, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pengawasan logistik tidak hanya berhenti pada aspek pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Bawaslu, tetapi juga harus diperkuat oleh pengawasan internal dan pengelolaan logistik berbasis sistem. Penggunaan prinsip dalam SCM, seperti perencanaan distribusi, kontrol kualitas logistik, dan evaluasi proses, menjadi pendekatan yang sistematis dan terukur dalam mendukung keberhasilan distribusi logistik pemilu. Jurnal ini juga menyarankan adanya pelatihan kompetensi SDM di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses distribusi logistik, yang pada akhirnya juga memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
4. Penelitian oleh Amane dkk. (2022) membahas secara komprehensif mengenai strategi dan langkah antisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dalam mengawal setiap tahapan pemilu, termasuk aspek penting terkait pengawasan logistik pemilu. Meski fokus utama penelitian ini adalah tahapan secara umum, namun pengawasan logistik

menjadi bagian penting dalam strategi Bawaslu dalam mencegah potensi pelanggaran administratif dan teknis. Penulis ini menjelaskan bahwa Bawaslu Banggai melakukan pemantauan langsung terhadap proses distribusi logistik, baik dari gudang KPU hingga ke tingkat kecamatan dan desa. bentuk pengawasan ini antara lain dengan memastikan kesesuaian jumlah logistik, jadwal distribusi, serta kelengkapan dokumen pengiriman. Bawaslu juga bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan logistik tidak terganggu oleh faktor eksternal seperti cuaca ataupun hambatan geografis di wilayah Banggai. Pentingnya pengawasan menurut jurnal ini adalah dalam rangka menjamin ketepatan waktu dan keutuhan dokumen serta pemungutan suara. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya Bawaslu dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu.

5. Penelitian oleh Mu'in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., & Perdana, A. P. (2021) mengkaji tentang peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan pengawasan pemilu serentak tahun 2019. Dalam konteks pengawasan logistik, jurnal ini menggarisbawahi salah satu fungsi utama Bawaslu adalah memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip jujur, adil, dan transparan, termasuk dalam tahapan pengadaan, pendistribusian, serta penyimpanan logistik pemilu. Bawaslu pesawaran disebut telah melakukan pengawasan aktif terhadap kesiapan logistik sejak tahapan perencanaan hingga distribusi ke tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas ada beberapa kesamaan dan sedikit perbedaan dengan penelitian saya yang berjudul Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2024 di TPS 19 Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung. Persamaan utama di antara penelitian-penelitian tersebut terletak pada fokus kajiannya terhadap pengawasan logistik pemilu, serta menyoroti pentingnya memastikan proses pengadaan, pendistribusian, dan penggunaan logistik pemilu berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup, fokus, dan pendekatan yang digunakan.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu karya Ragawino dan Permana (2024), Ilham Majid (2023), Zulkarnaen dkk. (2020), Amane dkk. (2022), serta Mu'in dkk. (2020), pada dasarnya memiliki persamaan dalam penggunaan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena pengawasan pemilu secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Persamaan lainya terletak pada penggunaan analisis deskriptif, di mana masing-masing penelitian berupaya menjelaskan bagaimana peran atau fungsi lembaga pengawas pemilu dijalankan dalam konteks dan wilayah yang berbeda. Namun terdapat sejumlah perbedaan metode antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen dkk. (2020) menggunakan pendekatan manajemen dan studi analisis sistem logistik, sedangkan Ilham Majid (2023) dan Ragawino & Permana (2024) lebih menitikberatkan pada analisis yuridis normatif untuk melihat implikasi hukum pengawasan pemilu. Penelitian Amane dkk. (2022) dan Mu'in dkk. (2020) menggunakan metode kualitatif lapangan dengan fokus pada pengawasan tahapan pemilu secara umum. Berbeda dengan kelima penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, karena berfokus pada pengawasan distribusi logistik pemilu 2024 di TPS 19 Way Kandis, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggali data secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini terletak pada objek kajian yang lebih spesifik, yaitu pengawasan logistik pemilu dalam kasus nyata, serta pendekatan studi kasus empiris yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap peran Bawaslu dalam konteks lokal yang belum banyak diteliti sebelumnya.

Kelima penelitian terdahulu memiliki persamaan penggunaan teori pengawasan sebagai dasar analisis utama. Teori pengawasan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana lembaga pengawas khususnya Bawaslu, menjalankan fungsi kontrol terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip demokrasi. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga mengaitkan teori kelembagaan dan teori hukum administrasi,

guna menjelaskan hubungan antara kewenangan Bawaslu dan efektivitas pengawasan yang dilakukan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini dianggap penting karena agar pemilu dapat berjalan lancar maka perlu adanya pengawasan oleh Bawaslu yang menyeluruh khususnya dalam distribusi logistik, karena logistik pemilu yang mencakup surat suara, bilik suara, tinta, formulir rekapitulasi, dan perlengkapan lainnya harus datang tepat waktu dan dalam keadaan utuh, karena keterlambatan dan kerusakan logistik dapat menunda kegiatan pemungutan suara serta berpotensi dalam pelanggaran pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu,

1. Mengapa terjadi pelanggaran logistik di TPS 19 Kelurahan Way Kandis?
2. Bagaimana peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan distribusi logistik pemilu 2024 di TPS 19 Kelurahan Way Kandis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu,

1. Untuk mengetahui penyebab pelanggaran logistik yang terjadi di TPS 19 Kelurahan Way Kandis.
2. Untuk mengidentifikasi peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan distribusi logistik pemilu 2024 di TPS 19 Way Kandis Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum tata negara, ilmu politik, dan administrasi kepemiluan, khususnya terkait mekanisme pengawasan distribusi logistik pemilu oleh Bawaslu. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai peran pengawas pemilu dalam menjamin keadilan elektoral dan integritas logistik. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian sejenis di masa mendatang dalam konteks pengawasan pemilu berbasis wilayah mikro (TPS).

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas efektivitas dan kendala pengawasan distribusi logistik pemilu yang terjadi di lapangan, khususnya di TPS 19 Way Kandis. Temuan ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi pengawasan yang lebih sistematis dan responsif pada pemilu selanjutnya.
2. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan distribusi logistik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, serta menjalin koordinasi yang lebih baik dengan lembaga pengawas.
3. Bagi Masyarakat/Pemilih, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan distribusi logistik, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam menjaga kualitas pemilu.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti, hasil kajian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan analisis terhadap peran pengawasan pemilu pada skala lokal, sehingga dapat diadopsi untuk studi lebih luas pada tingkat nasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seorang atau lembaga yang menempati posisi tertentu dalam suatu sistem sosial atau kelembagaan. Dalam konteks kelembagaan, peran menggambarkan fungsi-fungsi normatif dan tanggung jawab yang melekat pada suatu posisi dalam struktur organisasi.

Menurut Soekanto (2009), peran adalah aspek dinamis dari status. Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966), peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi tertentu yang telah ditetapkan oleh norma sosial.

2.1.2 Jenis Jenis Peran

Menurut Biddle dan Thomas (1966), jenis-jenis peran dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan cara dan tempat pelaksanaannya, yaitu:

1. Peran normatif (*Normative role*)

Peran normatif adalah peran yang dijalankan berdasarkan harapan sosial atau norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Peran normatif ini tidak tertulis namun secara sosial peran ini sangat penting

dilakukan karena berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks pengawasan pemilu, masyarakat secara normatif mengharapkan bawaslu dapat bertindak secara netral, adil, dan menjunjung tinggi integritas, meskipun beberapa sikap tersebut tidak seluruhnya tertera secara eksplisit dalam regulasi.

2. Peran fungsional (*Functional role*)

Peran fungsional merupakan peran yang berkaitan langsung dengan fungsi dan tugas pokok suatu lembaga atau individu sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Peran ini mencerminkan tanggung jawab yang harus dijalankan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai contoh, bawaslu harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pengawasan pemilu, termasuk pengawasan distribusi logistik ke TPS, yang menjadi bagian dari tanggung jawab fungsional.

3. Peran formal (*Formal Role*)

Peran formal adalah peran yang ditetapkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan atau struktur organisasi formal. Peran ini bersifat legal dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini, peran Bawaslu telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk pengadaan dan distribusi logistik.

4. Peran Informal (*Informal Role*)

Peran informal adalah peran yang terbentuk secara spontan dalam interaksi sosial di luar struktur resmi. Meskipun tidak memiliki landasan hukum formal, peran ini sering kali berpengaruh dalam membentuk kedekatan antara individu atau lembaga dengan masyarakat. Sebagai contoh, pengawas TPS yang secara pribadi dipercaya masyarakat menjadi tempat konsultasi atau pelaporan

pelanggaran merupakan bentuk dari peran informal yang muncul karena hubungan sosial dan kepercayaan.

2.2 Pengawasan

2.2.1 Definisi Pengawasan

Menurut Handyaningrat (1985), pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah di tentukan. Menurut Flippo (1984), pengawasan adalah suatu proses yang menentukan apa yang telah dicapai, mengawasi terhadap standar, dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien. Menurut Terry (1977), pengawasan adalah penentuan apakah suatu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperintahkan, dan standar yang berlaku. Menurut Manullang (1990), pengawasan adalah proses untuk menentukan apakah pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan, diperintahkan, dan ditetapkan. Menurut William (1987), pengawasan adalah tindakan mengukur pelaksanaan kerja, membandingkannya dengan standar, dan mengambil tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan.

Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan ataupun kegiatan harus berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga penyimpangan dapat dicegah atau segera diperbaiki (Situmorang, 2010).

Adapun maksud pengawasan sebagai berikut:

1. Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.

3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai rencana.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan upaya terencana untuk memastikan suatu pekerjaan berjalan lancar dan sesuai rencana, mendeteksi serta memperbaiki kesalahan, mencegah terjadinya penyimpangan baru, memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, serta menilai kesesuaian hasil pekerjaan dengan target yang telah ditetapkan.

2.2.2 Tujuan Pengawasan

Menurut Ukas (2004) tujuan pengawasan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang akurat kepada manajemen.
2. Memprediksi hambatan dan mengambil langkah tepat untuk mencegah gangguan.
3. Mendorong pemaksimalan produktivitas dan pencapaian hasil yang optimal.

Menurut Situmorang, dkk (2001) tujuan langsung pengawasan adalah:

1. Menjamin pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan.
2. Menertibkan koordinasi antar kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin kepuasan masyarakat atau hasil layanan.
5. Membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan organisasi.

2.2.3 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan menurut Simbolon (2004) yaitu:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab pekerja yang diberi tugas.
2. Mendidik agar pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
3. Mencegah penyimpangan, penyelewengan, dan kelalaian agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan tidak terganggu dan menghindari pemborosan.

Menurut Sule, dkk (2005) fungsi dari pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian target sesuai indikator.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan tindakan korektif atas penyimpangan.
3. Mengembangkan berbagai solusi alternatif atas masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.

2.2.4 Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan menurut Mulyadi (2001), adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan *Intern* dan *Eskstern*

Pengawasan *intern* adalah proses yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan yang berlaku di organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi aset, menjaga kebenaran informasi, mendorong efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan internal. Sebagai contoh yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Divisi Pengawasan Bawaslu Kota terhadap staf dan panwaslu kecamatan untuk memastikan prosedur distribusi logistik sesuai dengan pedoman teknis Bawaslu (Mulyadi, 2001).

Pengawasan *eksternal* adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar organisasi untuk menilai kinerja, kepatuhan, dan integritas pelaksanaan tugas suatu organisasi. Tujuannya adalah memberikan penilaian objektif, memastikan transparansi, dan mengungkapkan potensi penyimpangan yang mungkin tidak terdeteksi oleh pengawas internal. Sebagai contoh pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Bawaslu oleh Ombudsman RI terkait pelayanan publik pada saat penyelenggara Pemilu.

2. Pengawasan *Preventif* dan *Represif*

Pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau pemborosan sejak awal. Bentuk pengawasan ini biasanya meliputi pemeriksaan rencana kerja, pengecekan kelengkapan dokumen, peninjauan ulang prosedur, dan persetujuan terhadap anggaran atau jadwal. Dalam konteks Bawaslu contohnya yaitu mengecek daftar distribusi logistik sebelum hari pengiriman untuk memastikan alamat TPS sudah benar dan jumlah kotak suara sesuai dengan TPS yang ada.

Pengawasan *represif* adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil pekerjaan, mengidentifikasi penyimpangan yang telah terjadi, mencari penyebabnya, dan mengambil langkah perbaikan agar kesalahan tidak terulang di masa mendatang. Contohnya yaitu Bawaslu melakukan audit pasca-pemilu untuk memeriksa apakah seluruh logistik telah digunakan sesuai peruntukan dan tidak ada kehilangan atau kerusakan yang tidak dilaporkan.

3. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pihak yang berwenang dengan hadir secara fisik di

lokasi kegiatan. Bentuknya dapat berupa pengamatan langsung terhadap proses kerja, memeriksa dokumen yang sedang digunakan, atau berinteraksi langsung dengan pelaksana. Kelebihan pengawasan langsung adalah pengawas dapat segera mengidentifikasi kesalahan atau hambatan yang terjadi, serta langsung memberikan arahan atau tindakan korektif di tempat. Contohnya yaitu seperti anggota Bawaslu hadir di gudang logistik untuk mengamati proses pengepakan dan pendistribusian surat suara, serta memastikan tidak ada kesalahan jumlah atau kerusakan fisik.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa kehadiran fisik pengawas di lokasi kegiatan. Metode ini memanfaatkan berbagai media seperti laporan tertulis, laporan lisan, foto, rekaman video, diagram, atau grafik perkembangan kerja. Kelebihan pengawasan ini adalah dapat dilakukan secara efisien tanpa mengganggu jalan pekerjaan, namun kekurangannya adalah pengawas hanya bisa menilai dari informasi yang diterima, sehingga potensi keterlambatan dalam mengidentifikasi masalah bisa terjadi. Sebagai contoh Bawaslu memeriksa laporan harian dari panwaslu kecamatan tentang status distribusi logistik, tanpa harus datang langsung ke setiap titik.

2.3 Distribusi Logistik Pemilu

2.3.1 Logistik dalam Pemilu

Logistik pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum karena berhubungan langsung dengan kelancaran pelaksanaan seluruh tahapan pemilu. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), logistik pemilu mencakup seluruh perlengkapan yang digunakan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, mulai dari surat suara, kotak suara, tinta, segel, bilik suara, formulir

administrasi, hingga dokumen pendukung lainnya. Logistik tidak hanya sebatas pada barang yang digunakan, tetapi juga mencakup sistem perencanaan, pendistribusian, penyimpanan, hingga pengawasan penggunaannya.

Menurut Agustino (2009), logistik pemilu berfungsi untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien. Tanpa manajemen logistik yang baik, pemilu akan beresiko mengalami keterlambatan, kesalahan distribusi, bahkan kekurangan perlengkapan yang berpotensi menimbulkan sengketa dan mengurangi legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, manajemen logistik dalam pemilu harus dirancang secara cermat dan terukur sejak awal perencanaan.

2.3.2 Distribusi Logistik Pemilu

Distribusi logistik pemilu merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum, karena keberhasilan pemilu sangat ditentukan oleh kelancaran dan ketepatan distribusi logistik ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keterlambatan maupun kesalahan dalam distribusi logistik dapat menimbulkan gangguan terhadap jalannya pemilu, bahkan berpotensi menurunkan legitimasi hasil pemilu itu sendiri.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa logistik pemilu harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Proses distribusi logistik dilakukan secara berjenjang, dimulai dari KPU Pusat ke KPU Provinsi, kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota, hingga akhirnya sampai pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Alur distribusi ini dirancang agar seluruh logistik dapat

tiba di TPS paling lambat H-1 sebelum hari pemungutan suara (KPU RI, 2019).

Ranggawino, dkk (2024), menegaskan bahwa distribusi logistik pemilu tidak hanya soal teknis pengiriman barang, tetapi juga menyangkut aspek pengawasan hukum. Keterlibatan Bawaslu sangat penting dalam memastikan bahwa logistik tiba dalam kondisi aman, tidak rusak, dan bebas dari kecurangan. Pengawasan melekat ini merupakan bentuk pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran, seperti manipulasi surat suara atau penyalahgunaan logistik pemilu.

Dalam praktiknya, distribusi logistik pemilu sering menghadapi berbagai tantangan. Menurut Majid (2023), beberapa kendala yang umum muncul antara lain akses geografis yang sulit, keterbatasan armada distribusi, cuaca ekstrem, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Tantangan tersebut dapat memperbesar resiko terjadinya keterlambatan distribusi maupun terjadinya masalah di tingkat TPS. Oleh sebab itu, strategi distribusi logistik harus dilengkapi dengan pengawasan aparat keamanan, penggunaan teknologi informasi untuk monitoring, serta evaluasi berkelanjutan agar proses distribusi lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, distribusi logistik pemilu bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut aspek manajerial dan pengawasan hukum. Ketetapan distribusi logistik menjadi syarat mutlak terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Oleh karena itu, peran KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas perlu berjalan seiring untuk memastikan integritas pemilu tetap terjaga.

2.4 Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang digunakan oleh rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi modern karena melalui mekanisme ini rakyat dapat menyalurkan kedaulatan dan aspirasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).


Secara teoritis, pemilu memiliki fungsi utama sebagai sarana legitimasi politik, sirkulasi elit, representasi rakyat, serta penguatan prinsip akuntabilitas pemerintahan. Menurut Surbakti (2010), pemilu tidak hanya sekedar prosedur memilih wakil rakyat, tetapi juga merupakan mekanisme kontrol terhadap jalannya kekuasaan agar tetap sesuai dengan kepentingan rakyat. Pemilu yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, yaitu keterbukaan, persaingan yang sehat, dan partisipasi publik (Budiardjo, 2008).

Di Indonesia, pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis pada masa itu karena dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun dalam perkembangannya, praktik pemilu di Indonesia sering diwarnai dengan tantangan seperti politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah, serta lemahnya pengawasan distribusi logistik pemilu. Menurut Mahfud MD (2011), pemilu hanya akan menjadi formalitas apabila tidak didukung oleh sistem hukum yang kuat dan lembaga pengawasan yang independen.

Selain itu pemilu juga berfungsi untuk memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis. *International IDEA* (2022) menyatakan bahwa pemilu merupakan instrumen universal untuk memastikan keterwakilan politik sekaligus

mendorong akuntabilitas pejabat publik. Oleh karena itu, keberhasilan pemilu sangat ditentukan oleh penyelenggara yang profesional, partisipasi aktif masyarakat, serta adanya pengawasan yang efektif dari lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan demikian, pemilu bukan hanya sekedar rutinitas politik lima tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan negara benar-benar berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai suatu fenomena, gejala, atau peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi lebih menekankan pada upaya memahami, mendeskripsikan, serta menafsirkan realita sosial sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Moleong, 2019).

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini berusaha menggali informasi secara mendalam mengenai Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Distribusi Logistik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang proses, makna, serta dinamika yang terjadi di lapangan, baik dari sudut pandang penyelenggara pemilu, pengawas, maupun masyarakat.

Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, kemudian mendeskripsikannya secara sistematis agar menghasilkan pemahaman yang utuh.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana

pengawasan logistik pemilu dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan oleh Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan transparan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung yang beralamat di *Jalan Way Besai No. 1, Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung*. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini juga dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Pulau Sebesi No. 90, Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Pemilihan Lokasi ini yaitu karena merupakan penyelenggara teknis yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian logistik pemilu ke tingkat kecamatan dan TPS. Hal ini penting untuk menganalisis sejauh mana pengawasan Bawaslu berjalan terhadap proses distribusi logistik yang dilaksanakan oleh KPU.

Selanjutnya yaitu kelurahan Way Kandis, yang terletak di kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kelurahan yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilu 2024, khususnya di TPS 19 yang terletak di Jalan Tirtaria Amd Gg. Roso No. 255 RT 012 LK 01 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung terkait proses distribusi logistik. Penelitian di kelurahan Way Kandis diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pengawasan dilakukan di tingkat kelurahan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pemilu, khususnya terkait pengawasan distribusi logistik Pemilu tahun 2024 di tingkat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana Bawaslu menjalankan tugas, wewenang, serta strategi pengawasan agar proses distribusi logistik dapat berlangsung sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Fokus penelitian ini didasarkan pada teori Jenis-Jenis Pengawasan Oleh Mulyadi, yaitu antara lain:

1. Pengawasan *eksternal*, pada pengawasan ini peneliti akan berfokus pada pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk tahapan distribusi logistik.
2. Pengawasan *preventif*, pada pengawasan ini peneliti akan berfokus pada pengawasan Bawaslu yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pemilihan dilakukan. Dalam konteks distribusi logistik pemilu, pengawasan preventif dilakukan melalui verifikasi awal, pemeriksaan jumlah dan kualitas logistik, serta pemantauan proses distribusi sebelum logistik sampai ke TPS.
3. Pengawasan langsung, pada pengawasan ini peneliti akan berfokus pada pengawasan Bawaslu yang dilaksanakan dengan kehadiran nya pengawasan di setiap tingkatan, mulai dari pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Kecamatan.

3.4 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan

pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pertimbangan utama dalam penentuan informan adalah keterlibatan, pengetahuan, serta pengalaman langsung mereka dalam proses pengawasan distribusi logistik Pemilu di Kota Bandar Lampung.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Alasan
1.	Apriliwanda	Ketua Bawaslu Bandar Lampung.	Memiliki kewenangan langsung dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pengawasan, termasuk pengawasan distribusi logistik.
2.	Dicky Zulfikar	Sekretaris Kelurahan Way Kandis.	Merupakan pemimpin wilayah administratif yang mengetahui kondisi lokal serta mendukung kelancaran logistik pemilu di kelurahanya.
3.	Ikka Racmawati	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang.	Berperan langsung dalam melakukan pengawasan pemilu di tingkat kecamatan, termasuk mengawasi distribusi logistik dari gudang hingga TPS.
4.	Bambang Hartanto	Ketua RT 12 Kelurahan Way Kandis.	Merupakan pemimpin wilayah yang menjadi lokasi TPS 19 Kelurahan Way Kandis.
5.	-	Warga yang memilih di TPS 19 Way Kandis.	Warga dapat memberikan penilaian tentang apakah distribusi logistik berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan saat hari pemungutan suara.
6.	Hendarto	Deputy GM Radar TV Lampung.	Berperan sebagai pengawas independen yang melaporkan dinamika penyelenggara pemilu.
7.	Yuni	Kepala Sekretariat PPK kecamatan Tanjung Senang.	penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan yang berperan langsung dalam proses distribusi dan penerimaan logistik ke TPS.
8.	Ali Risman Irawan	Ketua PPS Kelurahan Way Kandis.	penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan yang berperan langsung dalam proses distribusi dan penerimaan logistik ke TPS.
9.	Melly Efriyanti	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Bandar Lampung	Memberikan perspektif dari sisi teknis distribusi, prosedur penyimpanan, dan tanggung jawab administratif.
10.	Candrawansyah	Akademisi Ilmu Pemerintahan UML.	memberikan perspektif dari sisi teknis distribusi, prosedur penyimpanan, dan tanggung jawab administratif.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

3.5 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan interaksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan distribusi logistik Pemilu di Kota Bandar Lampung. Informan utama dalam penelitian ini meliputi anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, khususnya yang membidangi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), pengawas TPS atau KPPS sebagai informan pendukung yang mengetahui secara langsung kondisi distribusi logistik di lapangan, warga kelurahan Way Kandis, serta media.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Data tersebut mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu dan KPU mengenai distribusi logistik Pemilu, dokumen dan laporan resmi dari Bawaslu Kota Bandar Lampung, serta referensi lain berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan mengenai pengawasan Pemilu. Penggunaan data primer dan sekunder ini bertujuan untuk saling melengkapi sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan mendalam.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara. Pertama,

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang telah ditentukan, yaitu:
 - a. Wawancara Apriliwanda ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, 03 Desember 2025.

- b. Wawancara Melly Efriyanti staff KPU bidang logistik, 17 November 2025.
- c. Wawancara Ikka Rchmawati Kepala sekretariat Panwascam Tanjung Senang, 11 November 2025.
- d. Wawancara Yuni kepala sekretariat PPK Tanjung Senang, 11 November 2025.
- e. Wawancara ketua Ali Risman Irawan PPS Way Kandis, 19 November 2025.
- f. Wawancara Dicky Zulfikar Sekretaris Kelurahan Way Kandis, 11 Desember 2025
- g. Wawancara Bambang Hertanto Ketua RT 12 LK.1 Kelurahan Way Kandis, 21 Desember 2025.
- h. Wawancara warga yang memilih di TPS 19 Way Kandis, 21 Desember 2025.
- i. Wawancara Hendarto Setiawan Deputy GM Radar Lampung TV, 22 Desember 2025.
- j. Wawancara Candrawansyah Akademisi, 09 Desember 2025.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung mengenai peran, pengalaman, serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024.

2. Dokumentasi yakni pengumpulan data melalui berbagai dokumen, arsip, laporan, serta peraturan yang terkait dengan pengawasan logistik Pemilu. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data primer yang diperoleh, serta memberikan dasar hukum dan administratif atas aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Dengan memadukan wawancara dan dokumentasi, data yang terkumpul diharapkan lebih valid, mendalam, dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis. Setelah data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, tehnik pengolahan data sebagai berikut:

1. *Editing Data*. *Editing* data merupakan tahap awal dalam pengolahan data, yaitu proses meneliti kembali data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari editing adalah memastikan bahwa data yang terkumpul lengkap, jelas, konsisten, dan relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti memeriksa catatan lapangan serta hasil transkrip wawancara untuk menghindari adanya data yang kurang akurat atau menimbulkan kerancuan. Editing juga mencakup pemilihan data sesuai dengan katagori.
2. *Interpretasi Data*. Setelah melalui tahap editing, tahap selanjutnya yaitu interprestasi data yaitu proses menafsirkan dan memberikan makna terhadap informasi yang diperoleh, dengan cara menghubungkan dengan teori, perarturan, serta hasil penelitian terdahulu. Melalui interprestasi data, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih mendalam, tidak hanya mendeskripsikan fakta di lapangan, tetapi juga menganalisisnya dalam kerangka ilmiah.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, kemudian menginterpretasikannya sesuai dengan fokus penelitian. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi, menyederhanakan, serta memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kedua, penyajian data, yakni menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif

sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan makna data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai informan, misalnya antara anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Panwaslu Kecamatan, hingga pengawas TPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi yang diberikan oleh narasumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan hasil wawancara dan dokumentasi. Dengan memeriksa data dari berbagai teknik pengumpulan, peneliti dapat memperkuat keakuratan informasi dan mengurangi potensi bias. Dengan langkah ini, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi serta dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2024 di TPS 19 Kelurahan Way Kandis, maka dapat ditarik simpulan Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024 pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme berjenjang mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga pengawas TPS, serta melalui koordinasi dengan KPU dan aparat keamanan.

1. Terjadinya pelanggaran logistik di TPS 19 Way Kandis disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu keterbatasan jumlah pengawas TPS, lemahnya pengamanan dan pengelolaan logistik yang tidak sepenuhnya sesuai SOP, serta kurangnya pemahaman teknis penyelenggara di tingkat KPPS. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dan pengendalian logistik belum berjalan secara optimal sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran.
2. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bawaslu telah berjalan dalam bentuk koordinasi dan pemantauan terhadap proses distribusi logistik dari gudang KPU hingga ke tingkat TPS, namun belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran di tahap akhir distribusi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya surat suara yang telah tercoblos meskipun masih dalam keadaan tersegel di TPS 19 Way Kandis.

3. Pengawasan preventif telah dilakukan melalui upaya pencegahan, imbauan, serta pengawasan prosedural, namun belum berjalan optimal karena keterbatasan pengamanan logistik di tingkat TPS dan lemahnya kontrol terhadap akses logistik sebelum hari pemungutan suara.
4. Pengawasan langsung di tingkat TPS masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan jumlah pengawas TPS yang hanya satu orang untuk setiap TPS, sehingga tidak memungkinkan pengawasan dilakukan secara maksimal terhadap seluruh rangkaian kegiatan, termasuk pengamanan logistik pemilu.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang disusun berdasarkan indikator pengawasan menurut Mulyadi, sebagai berikut:

1. Saran pada Indikator Pengawasan Eksternal, Bawaslu Kota Bandar Lampung disarankan untuk memperkuat pengawasan eksternal terhadap seluruh tahapan distribusi logistik, khususnya pada tahap akhir distribusi di tingkat TPS, meskipun dalam regulasi tertulis pengawas TPS hanya satu orang. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan intensitas koordinasi dengan KPU, PPS, KPPS, serta aparat keamanan, agar pengamanan logistik tidak hanya terfokus pada proses distribusi awal, tetapi juga pada penyimpanan dan pengelolaan logistik menjelang hari pemungutan suara.
2. Saran pada Indikator Pengawasan Preventif, Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu mengoptimalkan pengawasan preventif dengan memperkuat sistem pencegahan pelanggaran logistik, antara lain melalui peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada KPPS mengenai pentingnya menjaga keamanan dan integritas logistik pemilu. Selain itu, perlu adanya standar pengamanan

logistik yang lebih ketat di tingkat TPS, seperti pembatasan akses terhadap logistik dan pengawasan bersama sebelum pemungutan suara dimulai.

3. Saran pada Indikator Pengawasan Langsung, Bawaslu disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan langsung di tingkat TPS, salah satunya dengan mengusulkan penambahan jumlah pengawas TPS atau mekanisme pengawasan alternatif yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih intensif. Dengan jumlah pengawas yang memadai, pengawasan terhadap distribusi dan pengamanan logistik di TPS dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenius, A., & Teorell, J. 2005. Assessing Alternative Indices of Democracy. Committee on Concepts and Methods Working Paper Series, *International Political Science Association*.
- Agustino, L. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amane, A. P. O., Sibay, S., Zaman, W., Laali, S. A., Munthoha, N., & Cahyani, E. R. 2022. Langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dalam tahapan pemilu. E-Amal: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Ardan, M. 2022. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018) (Doctoral dissertation, IAIN PARE PARE).
- Arifin, s. 2019. Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak. *Jurnal Konstitusi*.
- Asman, A. 2021. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Azmi, L. 2023. Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik. *Jurnal Media Ilmu*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. 1966. *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Diamond, L. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Fachrudin, A. 2020. Mencermati Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. *KATA PENGANTAR*.
- Flippo, E. B. 1984. *Personnel Management*. McGraw-Hill.
- Hadenius, A., & Teorell, J. 2005. Assessing alternative indices of democracy. *Committee on Concepts and Methods, International Political Science Association*.
- Handayani, S. 1985. Pengantar Ilmu Administrasi. CV. Haji Masagung.
- International IDEA. 2022. *The Global State of Democracy 2022: Forging Social Contracts in a Time of Discontent*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
- Ismail, F. 2020. Efektivitas Pengawasan Pemilu dalam Proses Pemungutan Suara. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2024. *Buku Panduan Pemilu Serentak 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jakarta: KPU RI.
- KPU RI. 2019. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Lestari, Y. D. 2019. Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi. *Jurnal Politik Profetik*.
- Mahfud, M. D. 2018. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Majid, I. 2023. Implikasi Hukum terhadap Pengawasan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pemilu*.
- Maman, U. 2004. *Manajemen: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Bandung: Agnini.
- Manullang, M. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Moleong, L. J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., & Perdana, A. P. 2021. Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019). *Jurnal Hukum Malahayati*.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustafa, M., & Maharani, R. 2023. Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*.
- Newman, W. H. 1987. *Administrative Action: A Managerial Approach*. Prentice-Hall.
- Nurhasim, M. 2018. Kampanye dan Politik Identitas dalam Pemilu. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*.
- Nurhasyim. 2020. Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Demokratis di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Pratikno. 2009. Pemilu dan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *JISP*.
- Ragawino, R. I., & Permana, G. P. L. 2024. Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu di Desa Sanur Kauh. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*
- Ramadhan, A. 2020. Manajemen Logistik Pemilu: Studi Efektivitas Distribusi Surat Suara. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*.
- Riwanto, A. 2016. *Hukum partai politik dan hukum pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Simanjuntak, N. Y. 2017. Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*.

- Simbolon, P. 2004. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Situmorang, V. 2010. *Manajemen*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Situmorang, V., & Juhir, H. 2001. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subandi, H. H., & Ubaid, A. H. 2020. Selebritis menjadi politisi: Studi tentang bagaimana selebritis menang atau kalah dalam pemilu legislatif. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surbakti, R. 2014. *Integritas Pemilu dan Demokrasi Elektoral*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Terry, G. R. 1977. *Principles of Management*. Richard D. Irwin, Inc
- Therasari, A., Wahyudin, C., Apriliani, A., Maruapey, M. H., & Hermawan, D. 2024. Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu. *Karimah Tauhid*.
- Ubaid, M. 2021. Kepercayaan Publik dan Proses Penetapan Hasil Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*.
- Ukas, M. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, J. 2020. Evaluasi Pendaftaran Peserta Pemilu dan Sistem Verifikasi. *Jurnal Hukum dan Pemilu*.
- William, H. 1987. *Principles of Management*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Winarto, A. E., Huda, H. D., & Ningtyas, T. 2022. Peran bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu 2019. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.

Zulfa, M., Ananda Lisa, P. S., Agustya Panca, P., Waziroh Nurul, H., & Aldy Nata, M. 2018. Demokrasi Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan, Departemen Teknik Universitas Airlangga. adm@ pih. unair. ac. id* (Accessed on December 21, 2020).

Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Yuningsih, N. 2020. Pengembangan supply chain management dalam pengelolaan distribusi logistik pemilu yang lebih tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu berbasis human resources competency development di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*.